



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap	: ADITYAWARMAN
Pangkat / Nrp	: Kapten Kav / 11980054471175
Jabatan	: Pama Korem 083/BDJ
Kesatuan	: Korem 083/BDJ
Tempat / tanggal lahir	: Biak, 17 Nopember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Korem 083/Bdj Blok H-9 Bandulan Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 083/Bdj selaku Anikum **selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 2 Juli 2008** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor Sprin/171/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008.
 2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 4 Agustus 2008**, berdasarkan Surat Keputusan tentang perpanjangan penahanan Nomor Skep/21/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008.
 - Perpanjangan penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan 4 September 2008**, berdasarkan Surat Keputusan tentang perpanjangan penahanan Nomor Skep/27/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, dan **dibebaskan pada tanggal 04 September 2008** berdasarkan Surat Keputusan tentang pembebasan dari penahanan Nomor Skep/30/IX/2008 tanggal 04 September 2008 oleh Danrem 083/Bdj selaku Papera.
 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/110-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
- Kepala Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, selanjutnya **dibebaskan pada tanggal 26 Oktober 2009** berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Tap/153-K/PMT.III/BDG/AD/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

PENGADILAN.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/348/K/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal enam bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Perum Puskopad A dam V/Brw Blok F No.17 Kel.Candirejo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: **“Barangsiapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)”**. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Sarcab di Pusdikkav Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 3/serbu setelah mengalami beberapa alih penugasan terakhir Terdakwa berdinan sebagai pama Korem 083/Bdj sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav Nrp.1198005441175.
- b Bahwa Terdakwa mengenal Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2002/2003 dari temannya yang bernama Ijal di Jakarta dan mulai mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu shabu pada tahun 2004 dan tahun 2005 di rumah peristirahatan H. Ali alamat di Nongko jajar Pasuruan.
- c Bahwa pada tanggal 6 Juni 2008 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai Sedan Mazda MR warna putih datang ke rumah Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1) di Perum Puskopad A dam V/Brw Blok F No.17 Kel.Candirejo Kec. Singosari Kab. Malang dengan tujuan mencari anak angkat Saksi yang bernama Purwoko (Saksi-2), karena saat itu Saksi-2 tidak di rumah Terdakwa dan temannya menunggu, pada saat menunggu Saksi-2 Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 pinjam kamar depan untuk menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu. -----
- d Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya di dalam kamar, Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1) melihat Terdakwa memegang alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari rangkaian botol kaca kecil bekas kemasan minuman Vitamin C warna putih yang dilengkapi selang plastik kecil (sedotan) bercabang dua satu untuk masuknya sabu-sabu yang telah di bakar dan Terdakwa menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu

\dengan.

dengan cara botol yang ada selang plastik tersebut dihirup melalui mulut setelah keluar asapnya secara bergantian dengan temannya lalu Terdakwa menawari Saksi-1 dan teman Saksi-1 bernama Sdri. Susi (Saksi-3) untuk menghisap sabu-sabu tersebut. kemudian sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Purwoko (Saksi-2) datang dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dua kantong plastik kecil yang berisi kristal putih Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ ini jualkan dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tolong saya butuh uang segera, apabila tertangkap oleh polisi segera telepon saya”, lalu sabu-sabu tersebut langsung di terima Saksi-2 karena sehari sebelumnya Saksi-2 di ajak tetangganya yang bernama Sdri. Selly mencari sabu-sabu namun belum dapat, karena Terdakwa minta pembayaran cepat kemudian Saksi-1 membayar dulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran selanjutnya Terdakwa dan temannya pulang namun sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memberikan sisa sabu-sabu dalam pipet kepada Saksi-2. -----

e Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Sdr. Purwoko (Saksi-2) menyimpan sabu-sabu tersebut ke dalam Boneka, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2008 Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1) dan Sdr. Purwoko (Saksi-2) menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Selly dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba datang anggota dari Polda Jatim yang bernama Briptu Wiwit (Saksi-4) dan langsung menangkap Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1), Sdr. Purwoko (Saksi-2), Sdri. Susi Heni (Saksi-3) dan Sdri. Selly kemudian sabu-sabu dan alat penghisapnya (bong) yang bekas dipakai oleh Terdakwa disita oleh Polisi. -----

f Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan tabung reaksi urine An. Kapten Kav Aditya Warman Nrp. 11980054471175 Pamarem 083/Bdj didapatkan adanya kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----
- Berkaitan dengan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Purwoko Wahyu Utomo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. 3246/KNF/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. -----

\Kedua.

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal enam bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Perum Puskopad A dan V/Brw Blok F No.17 Kel.Candirejo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"**. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Sarcab di Pusdiklav Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 3/Serbu setelah mengalami beberapa alih penugasan terakhir Terdakwa berdinast sebagai pama Korem 083/Bdj sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav Nrp.1198005441175. -----
- b Bahwa Terdakwa mengenal Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2002/2003 dari temannya yang bernama Ijal di Jakarta dan mulai mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu shabu pada tahun 2004 dan tahun 2005 di rumah peristirahatan H. Ali alamat di Nongko jajar Pasuruan. -----
- c Bahwa pada tanggal 6 Juni 2008 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai Sedan Mazda MR warna putih datang ke rumah Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1) di Perum Puskopad A dam V/Brw Blok F No.17 Kel. Candirejo Kec. Singosari Kab. Malang dengan tujuan mencari anak angkat Saksi yang bernama Purwoko (Saksi-2), karena saat itu Saksi-2 tidak di rumah Terdakwa dan temannya menunggu, pada saat menunggu Saksi-2 Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 pinjam kamar depan untuk menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

- d) Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya di dalam kamar, Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1) melihat Terdakwa memegang alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari rangkaian botol kaca kecil bekas kemasan minuman Vitamin C warna putih yang dilengkapi selang plastik kecil (sedotan) bercabang dua satu untuk masuknya sabu-sabu yang telah di bakar dan Terdakwa menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara botol yang ada selang plastik tersebut dihirup melalui mulut setelah keluar asapnya secara bergantian dengan temannya lalu Terdakwa menawari Saksi-1 dan teman Saksi-1 bernama Sdri. Susi (Saksi-3) untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Purwoko (Saksi-2) datang dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu

\rumah.

rumah Saksi-2, namun sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba datang anggota dari Polda Jatim yang bernama Briptu Wiwit (Saksi-4) dan langsung menangkap Sdri. Anik Sutiani (Saksi-1), Sdr. Purwoko (Saksi-2), Sdri. Susi Heni (Saksi-3) dan Sdri. Selly kemudian sabu-sabu dan alat penghisapnya (Bong) yang bekas dipakai oleh Terdakwa disita oleh Polisi. -----

- e) Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Berkaitan dengan tabung reaksi urine An. Kapten Kav Aditya Warman Nrp. 11980054471175 Pamarem 083/Bdj didapatkan adanya kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran UU RI Nonmor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----
- Berkaitan dengan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Purwoko Wahyu Utomo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 3246/KNF/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -----

Kesatu : "Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika". -----

Kedua : "Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa **Adityawarman Kapten Kav Nrp 11980054471175** terbukti bersalah melakukan tindak pidana : -----

- Kesatu : **“Barang siapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)”. ---**

- Kedua : **“Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika”. ---**

\sebagaimana....

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

b. Mohon agar memidana Terdakwa **Adityawarman Kapten Kav Nrp 11980054471175** dijatuhi dengan : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD. ---

c. Mohon agar barang bukti :

1) Surat- surat :

- (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilastik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 3248/KNF/2008 tanggal 16 Juni 2008 an. Kapten Kav Aditya Warman Nrp. 11980054471175 Pamarem 083/Bdj.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilastik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 3246/KNF/2008 tanggal 16 juni 2008 an. Shelly Afrida.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti dua kantong plastik kecil Sabu-Sabu.
- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat penghisap sabu-sabu/bong, selang plastik kecil, pipet yang digunakan Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2) Barang-barang :

- (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi psikotropika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab. 3246/KNF/2008 tanggal 16 Juni 2008.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor Put/98-K/PM.III-12/AD/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

\a. Menyatakan. . . .

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas **Adityawarman Kapten Kav Nrp 11980054471175**, bersalah melakukan tindak pidana : -----

- Kesatu : **"Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)".** -----
- Kedua : **"Barang siapa secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika".** -----

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. -----

Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas militer.** -----

- c. Menetapkan barang bukti : -----

- (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilastik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 3248/KNF/2008 tanggal 16 Juni 2008 an. Kapten Kav Aditya Warman Nrp. 11980054471175 Pamarem 083/Bdj.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilastik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Surabaya NO. LAB. : 3246/KNF/2008 tanggal 16 juni 2008 an. Shelly Afrida.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti dua kantong plastik kecil Sabu-Sabu.
- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat penghisap sabu-sabu/ bong, selang plastik kecil, pipet yang digunakan Terdakwa.

Agar tetap dilampirkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

- e. Memerintahkan agar terdakwa ditahan. -----

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/30-K/PM.III-12/AD/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor PUT/98-K/PM.III-12/AD/VI/2009
tanggal 22 Juli 2009.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Agustus 2009.

\4. Tambahan. . . .

4 Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 September 2009.-

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- 1 Pada saat diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa hadir dipersidangan karena Terdakwa sakit sesuai Surat Keterangan Dokter terlampir, karenanya putusan tanpa dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah batal atau tidak sah.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi maupun memiliki psikotropika, karena Terdakwa tidak kenal dengan Anik Sutiani (saksi-2), Purwoko (saksi-3) dan pada tanggal 6 Juni 2008 pukul 01.00 s/d 05.00 Wib Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi-2 di Perum Puskopad A Dam V/Brawijaya Blok F No. 17 Candirenggo Singosari Malang. Pada hari tersebut Terdakwa tidur di rumah bersama istri dan pagi kerja berangkat ke kantor.
- 3 Terdakwa tidak bisa dipecat karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana psikotropika, sedangkan dalam pasal itu tidak ada ketentuan pemecatan, maka tambahan pemecatan dari dinas militer adalah berdasarkan pasal 26 KUHPM dan hanya bisa diterapkan apabila melanggar tindak pidana militer.

Melihat dari masa dinas yang cukup lama serta pernah melaksanakan tugas operasi untuk Negara dan selama dinas tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki dedikasi yang tinggi, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas pengabdian sampai dengan pensiun.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding dengan mendasar kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama, dalam pasal 192 ayat (1) UU No. 31 Th. 1997 menyebutkan pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain, Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Juli 2009 tanpa hadirnya Terdakwa karena alasan sakit. Terdakwa dirawat di rumah sakit pada tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009, kerja ringan selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2009 (perawatan jalan) dengan diagnosa tidak jelas, oleh dokter Supriyadi, AM tanpa Nip dan hanya tanda tangan, paraf. Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2009 tidak hadir di persidangan

\karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 Juli 2009. Pada tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer sudah berusaha untuk memanggil namun Terdakwa sampai sekarang tidak ada keterangan dan alasan yang jelas tentang keberadaannya dan Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan dan menyatakan agar putusan dibacakan saja tanpa menunggu kehadiran Terdakwa lihat Berita Acara Sidang halaman 62. Terhadap permohonan Oditur Militer tersebut maka Majelis Hakim telah memutuskan perkara terdakwa tanpa kehadirannya. -----

Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 hanya mengatur hadir, tetapi dalam Undang Undang lain yaitu Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 12 ayat (2) "*menyatakan dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa*". -----

Di samping itu petunjuk Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0777/1979 tanggal 6 September 1979 mengutip pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Strafvordering* (hal 280 sampai dengan 282) menyebutkan jika tertuduh sekali telah menghadap maka tidak mungkin lagi diberikan versteh prosedur "optegenspraak" yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana tertuduh selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetapi tidak hadir, "*jadi putusan dalam perkara ini bukan putusan Versteht*" tetapi putusan "op tegenspraak" (tertuduh dianggap hadir). -----

Dari dasar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak salah menerapkan hukum begitu juga putusan itu tidak dapat dibatalkan, putusan itu dinyatakan batal demi hukum apabila dan atau memuat ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam pasal 194 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l. -----

Dengan demikian keberatan pertama yang diajukan pemohon banding sangat-sangat tidak beralasan karenanya dikesampingkan. -----

2. Keberatan Keempat. -----

Terhadap keberatan keempat, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Maksud pasal 26 KUHPM ini adalah hak dari Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer apabila militer itu sudah tidak layak lagi dalam kehidupan militer, penjatuhan pidana tambahan itu berbarengan dengan pidana penjara apabila militer itu melakukan kejahatan yang dilakukannya. -----

Kejahatan itu tidak murni yang diatur dalam KUHPM akan tetapi kejahatan yang dilakukan militer diluar KUHPM yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam KUHP dan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam tindak pidana khusus psikotropika, korupsi,

\terorisme. . . .

Terorisme. Begitu juga penulisan terhadap layak dan tidaknya pemohon banding untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam segala aspek baik aspek kepentingan TNI, aspek sosial, aspek psikologis. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak pantas untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan keempat yang diajukan pemohon banding sangat-sangat tidak beralasan hukum karenanya dikesampingkan.

- 3 Terhadap keberatan kedua dan ketiga Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Apa yang diutarakan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya tidak terdapat dalam BAS, apa yang diutarakan Terdakwa hanyalah merupakan pendapat pribadi yang tidak dapat didukung oleh alat bukti baik surat, barang, saksi-saksi pembeding, karena pendapat pribadi tersebut tanpa didukung oleh alat bukti, maka sangat beralasan untuk dikesampingkan. -

Menimbang : Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karenanya Oditur Militer berpendapat dakwaan kesatu barangsiapa menyalurkan psikotropika yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2 Meyakinkan dakwaan kedua Oditur Militer juga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika, dengan demikian Oditur Militer berpendapat dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tetap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding dengan mendasar kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Oditur Militer tidak secara spesifik membantah dalil yang dikemukakan pemohon banding karena dalam kontra memori bandingnya Oditur Militer hanya menegaskan kembali tentang keterbuktian unsure seperti yang pernah diutarakan Oditur Militer dalam tuntutanannya, karenanya Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus mengingat apa yang telah dibuktikan Oditur Militer telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Aquo. -----

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerimanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat menerima semua keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak.



Menimbang : Bahwa setelah ditinjau kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/98-K/PM.III-12/AD/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana Kesatu **“Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)”**, Kedua **“Barang siapa secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika”**, adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberat yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/98-K/PM.III-12/AD/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, dan oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Terdakwa harus ditahan.

Mengingat : Pasal 60 ayat (2) dan 62 UU RI No. 5 Tahun 1997, jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

\\MENGADILI.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Adityawarman Kapten Kav Nrp 11980054471175**. -----
- . Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/98-K/PM.III-12/AD/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk seluruhnya. -----
- . Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----
- . Memerintahkan Terdakwa ditahan. -----
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. -----



-11-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **04 Nopember 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I ttd A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Hakim Anggota II ttd Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391
Panitera Ttd Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368		
Untuk salinan yang sah Panitera Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)